

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Peralihan Hak Jual dan Beli

No. SK :

Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. • Surat kuasa apabila dikuasakan
3. • Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. • Sertipikat asli
6. • Akta jual beli dari PPAT
7. • Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya
8. • Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
9. • Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. • Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. • Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. • Pembayaran biaya PNBP
5. • Proses Layanan
6. • Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif layanan ini dihitung berdasarkan rumus :

$$T = (1 \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp.50.000,00}$$

T = Tarif

Nilai Tanah adalah Nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh Perhitungan :

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp.1.000.000,00. Luas tanah 100 m². jadi nilai tanah yang dihitung : Nilai pasar x luas = Rp. 1.000.000,00 x 100 m² = Rp. 100.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan atau Badan Hukum berdasarkan Jual Beli menjadi :

$$T = (1 \times \text{Rp.100.000.000,00}) + \text{Rp.50.000,00}$$

$$= \text{Rp.100.000,00} + \text{Rp.50.000,00}$$

$$= \text{Rp. 150.000,00}$$

Jadi tarif yang dikenakan sebesar Rp. 150.000,00

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Pertanahan Kota Tarakan / Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667